

**PEMBERLAKUAN ATURAN HUKUM PAJAK TERHADAP YOUTUBER
DAN PENJUAL ONLINE SHOP**

Rina Shahriyani Shahrullah^{*}, Elza Syarief^{}, Aprillia Crystina^{***}
Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam**

Abstrack

Under Article 4, Section 1 of Income Tax Law No 36 of 2008 explicitly stated that income is the object of taxation. The income referred to is any additional economic ability that is obtained or received by the taxpayer with the intent to consume or improve the value of the taxpayer itself. Therefore, all income received by Youtuber or Online Shop Merchants needs to be taxed. The research has a purpose to find out which law that rules Youtuber and Online Shop Merchants especially in a field that concerns income tax. The experiment also reviews which sanction can be applied to Youtuber and Online Shop Merchant should they violate the law.

This legal research is in normative form using both the legal approach and analysis approach towards legal concepts or theories. The theories used are the theory of justice and the theory of legal certainty. As for the legal substance, a secondary substance in a form of written laws and regulations as well as research results regarding the issue.

Based on the result of this research, the law governing Youtubers and Online Shop Merchants are mentioned in Republic of Indonesia Ministry of Finance Regulation No 210/PMK.010/2018 about laws regarding Tax Application and Trade Transactions through e-commerce with a punishment of administrative sanction or criminal sanction should violation or breach of law occurs.

Keywords : Income Tax, Youtuber, Online Shop, Merchants, E-commerce, Theory of Justice, Theory of Legal Certainty.

Abstrak

Berdasarkan pada Pasal 4(1) dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa objek pajak adalah penghasilan. Dimana penghasilan yang dimaksud adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh atau diterima Wajib Pajak, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan. Sehingga penghasilan yang diterima oleh Youtuber dan Penjual Online Shop, semestinya akan dikenakan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aturan hukum apa yang mengatur YouTuber dan Penjual *Online Shop*, terutama dalam hal pajak penghasilan. Eksperimen ini juga memeriksa sanksi apa yang akan dikenakan oleh YouTuber dan Penjual *Online Shop*, jika mereka tidak melaksanakan kewajibannya atau melanggar hukum.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan hukum dan pendekatan analisis terhadap konsep atau teori hukum. Teori hukum yang digunakan adalah teori keadilan dan teori kepastian hukum Bahan hukum

^{*} Alamat Korespondensi : rina@uib.ac.id

^{**} Alamat Korespondensi : elza@uib.ac.id

^{***} Alamat Korespondensi : pheiqiqii@gmail.com

yang digunakan adalah bahan hukum sekunder dalam bentuk perundang-undangan dan hasil penelitian yang terkait dengan masalah tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian dari permasalahan ini, aturan hukum untuk Youtubers dan Penjual *Online Shop* dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (PMK) nomor 210/PMK.010/2018 tentang peraturan tentang Perlakuan Pajak atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik (*e-commerce*) dan akan dikenakan sanksi administratif atau sanksi pidana jika telah melakukan pelanggaran dalam aturan tersebut.

Kata kunci : Pajak Penghasilan, Youtuber, Toko Online, Penjual, E-commerce, Teori Keadilan, Teori Kepastian Hukum

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan Nasional merupakan kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pada dasarnya penyelenggaraan pembangunan merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah bersama-sama dengan masyarakat secara sadar untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil, makmur dan merata baik secara spiritual berdasarkan Pancasila dan UUDNRI 1945. Pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan pembangunan nasional serta bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 yaitu “pajak dan pungutan yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Karena jika pajak tidak diatur dalam peraturan undang-undang, maka akan dianggap sebagai suatu perampokan kepada rakyat.¹ Pajak penghasilan merupakan pajak atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh wajib pajak.

Perkembangan teknologi dan informasi, transaksi jual beli barang dan jasa tak lagi hanya dilakukan secara konvensional melainkan menggunakan fasilitas internet yang sering disebut *e-commerce*. Banyaknya *E-Commerce* atau bisnis secara online dari berbagai kalangan masyarakat Indonesia yang berkembang melebihi pedagang konvensional membuat hal tersebut semakin mewabah yang dikarenakan pada perdagangan secara online memiliki jumlah pasar tanpa batas.

Dalam survei Penyedia Teknologi Pembayaran Global, menunjukkan 76% pengguna internet di Indonesia melakukan belanja *online* dalam kurun waktu 12 bulan terakhir (2013-2014). Para pembeli *online* ini cenderung berusia lebih muda dibandingkan para pembeli *offline*. Survei menunjukkan hampir separuh dari para pembeli *online* (48%) berusia 18-30 tahun. Mereka memiliki pemasukan rata-rata lebih besar serta membelanjakan rata-rata 5,5 juta per tahun untuk belanja *online*.² Menurut Kepala Badan Pusat statistic (BPS) Suhariyanto³ mengatakan bahwa *e-commerce* Indonesia akan terus bertumbuh sampai sekitar 17% dalam 10 tahun

¹ R. Santoso Brotodiharjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Jakarta: Ind-Hill.Co, 2008, hlm. 33

² www.investor.co.id/home/orang-indonesia-habiskan-rp55-jutatahun-untuk-online-shopping/76772 (diakses tanggal 9 Juni 2019)

³ Liputan6.com, *E-commerce adalah Perdagangan Elektronik, Perngertian Menurut Ahli dan Contohnya di Indonesia*, Jan 2019, <http://liputan6.com/bisnis/read/3866375>, diakses pada tanggal: 19 Agustus 2019.

terakhir dengan total sekitar 26,2 juta usaha. Tentunya dengan minat berbelanja para konsumen *online* yang begitu besar bisa menghasilkan omset yang besar pula bagi para pengusaha *online* yang bergerak di dunia maya. Sehingga inilah yang menjadikan pengusaha dalam perdagangan online (e-commerce) sudah sepiantasnya dijamin secara maksimal dalam pemenuhan kewajiban pajak untuk menambah pendapatan negara dalam menunjang kesejahteraan rakyat dan pembangunan nasional.

Selain online shop, sebutan untuk orang yang terkenal di Youtube dinamakan sebagai Youtuber. Youtuber sering mengiklankan produk-produk tertentu di video yang mereka unggah di akun Youtube-nya. Youtuber dapat menghasilkan penghasilan dari video yang diunggahnya. Sejak tahun 2018, youtube menetapkan bahwa channel yang memasang Youtube Ads harus memiliki subscriber setidaknya 1.000 pengguna dalam 1 tahun terakhir dan video yang unggah telah ditonton minimal 4.000 jam di 1 tahun terakhir. Penentu penghasilan dari Youtube Ads, dapat dihitung dari *Cost Per Mile* (CPM) dan *Cost Per Click* (CPC). Youtuber juga akan mendapatkan penghasilan dari “*Affiliate Marketing*”. Pemasaran afiliasi adalah suatu perjanjian yang saling menguntungkan bagi perusahaan komersial dan youtuber sendiri. Dengan afiliasi ini youtuber akan mendapatkan komisi untuk setiap produk yang berhasil terjual.

Apabila ditinjau dari peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang telah diubah terakhir kalinya oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, menyatakan bahwa Pajak Penghasilan dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkecukupan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak, semestinya penjual *online* dan Youtuber yang sebagai wajib pajak akan dikenakan pajak. Pajak atas Penghasilan dari *youtuber* dan pengusaha perdagangan *online* adalah fokus pembahasan dalam penelitian ini.

Berdasar pada Pasal 4 ayat (1) undang-undang Pajak Penghasilan menjelaskan bahwa objek dari pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis. Sehingga melihat potensi penghasilan yang besar dari perdagangan *online*, Penulis beranggapan bahwa penghasilan dari *youtuber* dan transaksi perdagangan *online* dapat dikenakan pajak penghasilan. Devie Koerniawan yang sebagai pegawai dari Direktorat Jendral Pajak (DJP) mengatakan bahwa Dirjen Pajak yang sebagai otoritas pajak Indonesia masih belum memiliki instrumen yang menerawang siapa saja pelapak (online) yang memiliki penghasilan yang wajib memberikan kontribusi berupa pajak. Sehingga penjual online dan youtuber dapat leluasa menghindari pajak. Yustinus, selaku Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis mengatakan bahwa terdapat beberapa youtuber yang dinilai belum tertib dalam melaporkan penghasilannya.

B. Rumusan Masalah

1. Pertama, Aturan hukum apa yang mengatur tentang *youtuber* dan penjual *online shop*?
2. Apakah *youtuber* dan penjual *online shop* telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan aturan hukum terkait pajak ?
3. Bagaimana sanksi jika *youtuber* dan penjual *online shop* tidak atau telat melaksanakan kewajiban yang ditetapkan oleh hukum pajak?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu hukum yang memberi pemahaman terhadap permasalahan norma yang dialami oleh ilmu hukum dogmatik dalam kegiatannya mendeskripsikan norma hukum, merumuskan norma hukum (membentuk peraturan perundang-undangan), dan menegaskan norma hukum (praktik yudisial).⁴ Objek penelitian dalam penelitian menggunakan data sekunder. Data sekunder terdiri dari 3 yaitu: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE- 62/PJ/2013 Tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi E-Commerce dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/Pmk.010/2016 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah bahan pustaka yang berkaitan informasinya dengan bahan hukum primer, berupa buku, makalah, artikel, majalah, jurnal hukum, laporan hasil penelitian, komentar atas putusan pengadilan dan karya ilmiah bahkan dokumen pribadi atau pendapat dari kalangan pakar hukum yang berhubungan dan relevan dengan objek penelitian yang dilakukan. Dan bahan hukum tersier yang digunakan berupa kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, ensiklopedia, Wikipedia, internet, situs tertentu yang diakui dan lain-lain.

Dalam melakukan penelitian ini, perlu adanya suatu teknik pengumpulan data dan metode analisis data. Pengumpulan data memiliki hubungan yang erat dengan sumber data, hal ini dikarenakan pengumpulan data yang diperoleh akan dibutuhkan dalam analisis penelitian. Dalam penelitian menggunakan data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka.⁵

Data sekunder dalam penelitian hukum normatif diperoleh dengan menggunakan studi kepustakaan atau literatur, penelusuran internet, dan/atau studi dokumentasi berkas-berkas penting dari institusi yang diteliti serta penelusuran peraturan perundang-undangan dari berbagai sumber yang berhubungan dengan masalah penelitian.⁶ Metode analisis data adalah suatu proses untuk

⁴ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016, hlm. 84.

⁵ Cik, *Op.Cit.*, hlm. 91.

⁶ *Ibid.* hlm. 92.

mengorganisasikan dan meletakkan data menurut pola atau kategori dan satuan uraian dasar sehingga peneliti dapat mengadakan evaluasi dan menyeleksi terhadap data yang relevan atau tidak relevan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis deskriptif terhadap data kualitatif yang pada dasarnya menggunakan pemikiran secara logis dengan induksi, deduksi, komparasi dan interpretasi.⁷

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Aturan hukum apa yang mengatur tentang *youtuber* dan *penjual online shop*?

Pajak akan selalu dititikberatkan pada sektor publik, yang mengandung makna bahwa pajak adalah upaya pemerintah untuk menghimpun dana dari masyarakat, yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara dan apabila terjadi surplus dana tersebut digunakan untuk membiayai investasi pemerintah (*public investment and public saving*). Secara bergotong-royong melalui pajak, rakyat diberi kewajiban untuk memikul tanggung jawab dalam menjalankan roda pemerintahan. Akan tetapi tidaklah semua rakyat Indonesia diwajibkan membayar pajak. Hanya mereka yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak yang telah diatur dalam peraturan perundang-undanganlah yang mempunyai kewajiban itu. Hal ini didasarkan pada Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 yaitu “pajak dan pungutan yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”.

Karena jika pajak tidak diatur dalam peraturan undang-undang, maka akan dianggap sebagai suatu perampokan kepada rakyat.⁸ Ada berbagai macam pajak yang menjadi penerimaan negara, salah satu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah adalah pajak penghasilan. Pajak penghasilan merupakan pajak atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh wajib pajak. Tentulah termasuk laba dari berbagai jenis usaha perdagangan barang atau jasa.

Apabila ditinjau dari peraturan perundang-undangan perpajakan, semestinya penjual *online* dan *Youtuber* yang sebagai wajib pajak akan dikenakan pajak. Pajak yang akan dikenakan oleh *Youtuber* dan *Penjual Online Shop* seperti Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak penghasilan telah mengalami empat kali perubahan; perubahan pertama terjadi pada tahun 1991 (UU No. 7 Tahun 1991), perubahan kedua pada tahun 1994 (UU No. 10 Tahun 1994), yang ketiga pada tahun 2000 (UU No. 17 Tahun 2000) dan yang terakhir dilakukan pada awal bulan September 2008 melalui penerbitan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 yang selanjutnya disebut dengan UU PPh 2008. Perubahan yang dilaksanakan dianggap menjadi suatu produk hukum yang pro rakyat, terutama kalangan bisnis. Hal ini dikarenakan UU PPh 2008 dipandang mampu meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia terhadap persaingan global yang semakin keras serta mempromosikan iklim investasi Indonesia yang menguntungkan.

Pajak Penghasilan (PPh) termasuk dalam kategori pajak subjektif, artinya pajak dikenakan karena ada subjeknya yakni yang telah ditetapkan dalam peraturan perpajakan. Dengan demikian, terdapat ketegasan bahwa apabila tidak ada subjek

⁷ Ginting, *Op.Cit.*, hlm. 21.

⁸ R. Santoso Brotodiharjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Jakarta: Ind-Hill.Co, 2008, hlm. 33

pajaknya, maka jelas tidak dapat dieknakan PPh.⁹ Penanganan pemungutan pajak ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Departemen Keuangan dan pelaksanaannya di tingkat daerah dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Pada prinsipnya, pemungutan PPh menganut *Self Assesement System*, yang artinya bahwa wajib pajak, wajib pungut maupun wajib potong harus bersifat aktif dalam menghitung, memotong/memungut, menyetor maupun melapor kewajiban perpajakannya. Wajib pajak yang dijelaskan dalam sistem ini adalah orang-orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Pemerintah sebagai aparat pajak, yang dalam hal ini diwakili oleh Ditjen Pajak/KPP lebih bersifat memonitor atau mengendalikannya.

Setiap pengenaan pajak pasti akan menimbulkan kewajiban pada seseorang atau suatu badan dan demikian juga dengan Pajak Penghasilan. Subyek pajak adalah pihak terhadap siapa yang akan ditagih oleh Negara, atau dengan perkataan lain pihak-pihak yang mempunyai kewajiban pajak subyektif. Dalam UU PPh 2008 Pasal 2, subjek Pajak Penghasilan adalah:

1. a. Orang pribadi
b. Warisan yang belum terbagi sebagai kesatuan menggantikan yang berhak.
2. Badan, yang terdiri dari: Perseroan Terbatas (PT); Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun; perseskutuan; kumpulan; Firma (FA); kongsi; koperasi; yayasan dan organisasi sejenis; lembaga dana pensiun; bentuk-bentuk badan usaha lainnya.

Subjek pajak akan menjadi wajib pajak apabila memenuhi syarat-syarat subyektif, yaitu adanya penghasilan.

Subjek pajak juga dibedakan menjadu dua, yaitu:

1. Subjek pajak dalam negeri yang terdiri dari atas:
 - a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia; atau
 - b. Orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan; atau
 - c. Orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia yang mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
 - d. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia termasuk di dalamnya Bentuk Usaha Tetap (BUT).
 - e. Warisan yang belum dibagi sebagai suatu kesatuan, menggantikan yang berhak.

Subjek pajak Luar Negeri adalah subjek pajak yang tidak bertempat tinggal, tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat memperoleh atau menerima penghasilan dari Indonesia. Dengan kata lain subjek pajak luar negeri adalah mereka yang bukan subjek pajak dalam negeri (baik orang pribadi maupun badan) yang dapat menerima tambahan penghasilan dari Indonesia. Hal lain yang perlu mendapatkan penjelasan untuk subyek pajak akan diuraikan sebagai berikut:

⁹ Erly Suandy, *Hukum Pajak*, Jakarta: Salemba Empat, 2002, hlm. 45

Perbedaan yang penting dari kedua subyek di atas, pertama dapat dilihat dari kewajibannya subyek pajak dalam negeri untuk wajib memasukkan SPT atau (Surat Pemberitahuan), sedangkan subyek pajak luar negeri tidak mempunyai kewajiban untuk memasukkan SPT. Perbedaan yang kedua adalah bagi subyek pajak dalam negeri yang dikenakan pajak adalah seluruh penghasilan baik yang berasal dari dalam negeri (Indonesia) maupun yang berasal dari luar Indonesia. Bagi subyek pajak luar negeri, yang dikenakan pajak hanyalah penghasilan yang berasal dari Indonesia saja. Penetapan apakah seseorang atau badan beretempat tinggal ataupun berkedudukan berada dalam wewenang Direktorat Jenderal Pajak. Objek pajak adalah sasaran yang akan dikenakan pajak, dalam hal ini yang menjadi objek pajak adalah penghasilan. Dalam arti sempit, penghasilan diartikan sebagai gaji, keuntungan, honorarium atau uang lembur. Mengacu pada pengertian penghasilan yang telah disebutkan dalam UU PPh 2008, maka hakekat penghasilan yang dianut adalah pengertian secara ekonomis. Artinya, penghasilan didefinisikan sebagai tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh seseorang atau badan. Dengan demikian, pengertian penghasilan dipandang dari segi mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada wajib pajak.

Beberapa dasar hukum pemungutan pajak untuk pengusaha online adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan adalah pajak yang dipotong atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.
2. Surat Edaran Pajak Nomor SE- 62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan atas Transaksi *E-Commerce*. Dalam aturan ini disebutkan ada empat model *e-commerce* yang dikenakan pajak pertambahan nilai (PPn) 10%, yaitu
 - a. *Online marketplace*
Online marketplace adalah kegiatan menyediakan tempat kegiatan usaha berupa Toko Internet di Mal Internet sebagai tempat *Online Marketplace Merchant* menjual barang dan/atau jasa.
 - b. *Classified ads*
Classified ads adalah kegiatan menyediakan tempat dan/atau waktu untuk memajang content (teks, grafik, video penjelasan, informasi, dan lain-lain) barang dan/atau jasa bagi Pengiklan untuk memasang iklan yang ditujukan kepada Pengguna Iklan melalui situs yang disediakan oleh Penyelenggara Classified Ads.
 - c. *Daily deals*
Daily deals merupakan kegiatan menyediakan tempat kegiatan usaha berupa situs *Daily Deals* sebagai tempat *Daily Deals Merchant* menjual barang dan/atau jasa kepada Pembeli dengan menggunakan *Voucher* sebagai sarana pembayaran.
 - d. *Online retail*
Online retail adalah kegiatan menjual barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh Penyelenggara *Online Retail* kepada Pembeli di situs *Online Retail*.

Lampiran Surat Edaran ini memperinci dua jenis pajak yang dapat dibebankan kepada pelaku transaksi *E-Commerce*, yaitu pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Perkembangan berikutnya, Ditjen Pajak mengeluarkan SE-06/PJ/2015 tentang Pemotongan dan atau Pemungutan Pajak Penghasilan atas Transaksi *E-Commerce*.

3. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2010 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 25 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (WPOPPT). Dalam ketentuan ini diatur bahwa para pengusaha orang pribadi dikenakan PPh sebesar 0,75% dari omzet setiap bulannya. Pengusaha orang pribadi maupun badan pada bentuk perdagangan konvensional memiliki penghasilan dibawah 4,8 miliar dalam satu tahun pajak, maka orang pribadi maupun badan dapat menggunakan penghitungan pajak penghasilan final yang sesuai dengan PP Nomor 23 tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Final. Seperti Usaha Kecil Menengah (UKM) jika memperoleh penghasilan dibawah 4,8 miliar maka akan dikenakan pajak sebesar 0,5% dari omzet yang diperoleh dalam satu tahun pajak. Sayangnya aturan yang ada ini hanya dapat diterapkan bagi wajib pajak badan dalam transaksi perdagangan *online* dan tidak dapat diterapkan bagi wajib pajak orang pribadi, karena berdasarkan Pasal 2 ayat (3a) dari Peraturan pemerintah di atas menegaskan bahwa “yang tidak termasuk wajib pajak orang pribadi adalah adalah wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap”.

Khusus untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (WPPOPT) dalam bentuk perdagangan konvensional yang merupakan pengusaha orang pribadi yang dikategorikan sebagai pedagang grosir dan pengecer dikenakan pajak penghasilan sebesar 0,75% sesuai dengan PER-32/PJ/2010 tentang pelaksanaan pengenaan PPh Pasal 25 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Penghasilan. Tentu aturan ini juga tidak dapat menjadi dasar hukum dalam pengenaan pajak penghasilan pengusaha dalam transaksi perdagangan *online*. Karena melihat penegasan pada Pasal 1 ayat (2) PER-32/PJ/2010 yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (WPOPPT) adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan:

1. Penjualan barang baik secara grosir maupun eceran; dan/atau
2. Penyerahan jasa memaui suatu “Tempat Usaha”
3. Negara melalui Pasal 23A Undang Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Pajak dan pungutan yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Karena jika tanpa diatur melalui peraturan perundang-undangan, pajak dianggap sebagai suatu peristiwa perampasan atau perampokan kepada rakyat.¹⁰
4. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik. Pemerintah tidak menetapkan jenis atau tarif pajak

¹⁰ R.Santoso Brotodihardjo, *Op. Cit*, hlm. 33

baru bagi pelaku *e-commerce*. Pengaturan ini lebih menjelaskan tata cara dan prosedur pemajakan untuk memberikan kemudahan administrasi dan mendorong kepatuhan perpajakan para pelaku *e-commerce* demi menciptakan perlakuan yang setara dengan pelaku usaha konvensional.

Pengaturan dalam Pasal 4 Nomor 210/PMK.010/2018 ini adalah sebagai berikut :

“Pedagang atau Penyedia Jasa yang melakukan penyerahan barang dan/ atau jasa secara elektronik (*e-commerce*) melalui Penyedia Platform Marketplace sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 melaksanakan kewajiban Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan .”

Dalam Pasal 5 dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 juga menyatakan :

- (1) Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (PKP) secara elektronik (*e-commerce*) wajib memungut, menyetor, dan melopirkan:
 - a. Pajak Pertambahan Nilai yang terutang; atau
 - b. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- (2) Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar 10% (sepuluh persen) dari Nilai Transaksi penyerahan BKP dan/ atau JKP
- (3) Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengikuti tarif dan tata cara penyetoran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik ini mulai berlaku efektif pada 1 April 2019, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melaksanakan sosialisasi kepada para pelaku *e-commerce*, termasuk penyedia *platform marketplace* dan para pedagang yang menggunakan *platform* tersebut. Sejalan dengan hal tersebut, maka dalam pengenaan Pajak Penghasilan dari pengusaha dalam transaksi perdagangan online sesuai dengan teori keadilan dan kepastian hukum bahwa peraturan tersebut diberlakukan agar hak dan kewajiban menjadi seimbang dan menciptakan ketertiban dalam masyarakat terkait dengan pengenaan pajak penghasilan pada perdagangan online dan youtuber.

Teori hukum yang digunakan untuk dapat memberikan pengarahan kepada peneliti dalam menganalisis permasalahan penelitian adalah menggunakan teori keadilan dan teori kepastian hukum. Keadilan adalah *ius suum cuique tribuere* yang artinya memberikan keadilan kepada setiap orang apa yang menjadi bagian atau haknya.¹¹ Teori keadilan dari John Rawls yang menyatakan bahwa kepentingan utama dalam suatu keadilan adalah kesimbangan antara kehidupan pribadi dan kehidupan bersama, dan teori kepastian hukum dari Jan Michiel Otto

¹¹ Sjachran Basah, *Tiga Tukisan tentang Hukum*, Bandung: Armico, 1986, hlm. 8.

yang menyatakan bahwa kepastian hukum yang tersedia aturan-aturan yang jelas, konsisten dan diterbitkan dan diakui kekuasaan Negara, maka dengan adanya peraturan-peraturan yang mengatur penghasilan Youtuber dan Penjual Online Shop, maka menimbulkan suatu keseimbangan diantara pekerja online maupun offline. Youtuber dan penjual online shop yang mendapatkan penghasilan dari transaksi elektronik harus dikenakan pajak sehingga lebih adil dengan pengusaha yang lainnya. Contohnya seorang penjual baju di mall. Penjual tersebut perlu membayar pajak atas sewa tempat tersebut dan pajak penghasilannya, sedangkan penjual online yang tidak perlu modal tinggi dan tidak perlu membayar pajak atas sewa tempat, tidak melapor pajak penghasilannya. Sehingga perlunya kepastian hukum yang mengatur pajak atas transaksi e-commerce supaya adil untuk semua orang. Walaupun tidak ada aturan khusus yang terkait dengan youtuber dan penjual onlineshop, tapi aturan umumnya berlaku. Youtuber dan penjual onlineshop harus membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku seperti pajak penghasilan dan lapor SPT. Karena jika mendapatkan penghasilan, tetap akan dikenakan pajak.

2. Apakah youtuber dan penjual online shop telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan aturan hukum terkait pajak ?

Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, pemungutan pajak harus didasarkan pada undang-undang perpajakan yang disusun oleh pemerintah dan disetujui oleh rakyatnya melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Untuk dapat mencapai sistem perpajakan yang memenuhi rasa keadilan, kesamaan, dan kepastian hukum, ketentuan-ketentuan perpajakan harus selalu ditinjau dan disempurnakan.¹²

Pada umumnya youtuber dan penjual online shop sifatnya berbeda dengan tenaga kerja pada umumnya. Youtuber lebih bersifat independen karena mereka bukan tenaga kerja/karyawan. Penjual online shop ada yang merupakan tenaga kerja/karyawan yang menjual barang atau jasa dionline hanya sekedar pekerjaan sampingan. Tetapi ada juga penjual online shop yang berdiri sendiri tanpa ada tanggung jawab pada badan atau institusi. Yotuber dan berdiri sendiri tanpa ada tanggung jawab terhadap badan atau instansi tertentu.

System pemungutan pajak di Indonesia menggunakan *Self Assessment System*. Dimana *Self Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Dengan kata lain, wajib pajak sendiri yang menghitung, menyeter dan melaporkan pajak terutang sendiri. Bila menggunakan skema *Self Assessment System*, tentu akan sulit. Ini karena berhadapan dengan tingkat kepatuhan dan kesadaran dari youtuber dan penjual online shop itu sendiri. Berkaitan dengan teori keadilan dan kepastian hukum yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa teori keadilan dan kepastian hukum dalam ketaatan Youtuber dan Penjual Online Shop dalam melakukan kewajibannya yang telah ditentukan belum sesuai.

¹² Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 31-32

Hal ini dikarenakan belum ada aturan khusus yang mengatur atas penghasilan yang didapatkan youtuber dan penjual online shop sendiri. Sedangkan pada pekerja biasa, ia membayar pajak setiap bulan atas pendapatan yang diterima. Kepastian hukum yang belum tercapai, menjadikan keadilan yang tidak seimbang.

Pengawasan dalam hal pemungutan pajak penghasilan menggunakan sistem seperti ini dapat memberi peluang kepada pihak *youtubers* dan penjual online shop untuk melaporkan pelaporan penghasilan yang secara tidak jujur, dikarekan tidak ada yang mengetahui secara riil nominal penghasilan yang didapat selain *youtubers* dan penjual online shop itu sendiri. Karena besaran penghasilannya terlalu abstrak serta tidak terstruktur dimana sewaktu-waktu dapat berubah.

Proses pengawasan pengenaan pajak penghasilan terhadap *youtubers*, Direktorat Jendral Pajak telah memiliki inovasi yang mengikuti perkembangan teknologi dengan mengeluarkan *social network analytics system* (SONETA). Inovasi dengan nama SONETA ini digunakan untuk mengawasi setiap pergerakan aktivitas para *influencer* seperti *youtubers* yang mempromosikan produk, memamerkan harta kekayaan di media sosial maupun memiliki penghasilan di *platform* media sosial tertentu.¹³ Akan tetapi, faktanya sampai saat ini petugas pajak masih memantau secara manual yang artinya para petugas pajak secara pribadi langsung mengawasi setiap aktivitas para *influencer youtubers* melalui *channel youtube*, hal ini sesuai pernyataan yang disampaikan oleh Hestu Yoga Saksama selaku Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas Direktorat Jendral Pajak, Kementerian Keuangan.¹⁴

Devie Koerniawan yang sebagai pegawai dari Direktorat Jendral Pajak (DJP) mengatakan bahwa Dirjen Pajak yang sebagai otoritas pajak Indonesia masih belum memiliki instrumen yang menerawang siapa saja pelapak (online) yang memiliki penghasilan yang wajib memberikan kontribusi berupa pajak. Yustinus, selaku Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis mengatakan bahwa terdapat beberapa youtuber yang dinilai belum tertib dalam melaporkan penghasilannya. Walaupun dari pihak yang berwenang seperti Direktorat Jendral Pajak menyatakan penjual online shop dan youtuber masih banyak yang tidak membayar pajak, tetapi juga ada penjual online shop yang membuktikan bahwa ia telah membayar pajak.

Youtuber yang bernama Atta Halilintar. Selain menjadi Youtuber, ia juga seorang yang membuka toko online yang bernama AHHA Official Shop di Shopee. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan, bahwa Youtuber Atta Halilintar ini telah memenuhi kewajibannya

¹³ Layanan Perpajakan dan Layanan Akuntansi IndoPajak, “Pemantau Pajak Selebgram dan Youtubers”, <https://indopajak.id/pemantau-pajak-selebgram-dan-youtubers/>, diakses tanggal 29 Juli 2019

¹⁴ Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, 2019, “Selebgram Sudah (Seharusnya) Bayar Pajak”, <http://www.pajak.go.id/article/selebgram-sudah-seharusnya-bayar-pajak>, diakses tanggal 29 Juli 2019

membayar pajak melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.¹⁵ Atta Halilintar juga mengunggah video di Channel Youtubanya dengan judul “Atta Bayar Pajak Miliaran! Grebek Jendral Pajak”. Kepala Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Selatan II Edi Slamet Irianto yang juga ada dalam video bersama Atta tersebut mengatakan, kedatangan Atta sebenarnya hanya untuk melakukan pelaporan SPT. Namun usai melaksanakan kewajibannya tersebut, Atta memberikan sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya membayar pajak.



ATTA BAYAR PAJAK MILIARAN! Grebek Jendral Pajak 🤖

1,455,462 views • Premiered Mar 30, 2019

👍 56K 🗨️ 3.4K ➦ SHARE 📌 SAVE ...

Gambar diatas adalah video unggahan Atta Halilintar di channel youtubanya yang melakukan pelaporan SPT.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama mengatakan, langkah Atta yang bisa memberikan edukasi ke masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak, terlebih bagi generasi muda saat ini. Generasi dan kalangan mereka untuk juga sadar dan patuh membayar pajak. Kami sangat mengapresiasi mereka sebagai generasi muda yang berperilaku sangat positif dalam kehidupan bernegara.

Selain Atta Halilintar, salah satu Youtuber dan penjual toko online yang dikenal dengan nama Ria Ricis juga menyatakan bahwa ia taat membayar pajak sejak awal ia menjadi selebgram. Dalam salah satu wawancara, Ria Ricis mengatakan bahwa ia taat membayar pajaknya sejak awal ia menjadi selebgram. Saat menjadi selebgram, penghasilan dari endorse-nya yang lewat rekening juga akan dicetak. Ketika ditanyakan seberapa besar pajak yang akan dibayarkan tiap tahun, Ria Ricis enggan memberitahukannya. Menurutnya besar pajak yang dibayarkan adalah rahasia dan juga dapat ditebak oleh netizen.¹⁶

¹⁵Youtuber Atta Halilintar dan Jess No Limit Sudah Bayar Pajak,

<http://kumparan.com/@kumparanbi-snis/youtuber-atta-halilintar-dan-jess-no-limit-sudah-bayar-pajak-1554210622161029120>

¹⁶Cumi Seleb, 2019 “Penghasilan YouTube Hingga Ratusan Juta, Ria Ricis Tetap Taat Bayar Pajak”<http://www.cumicumi.com/news/cumi-celebs/162397/penghasilan-youtube-hingga-ratusan-juta-ria-ricis-tetap-taat-bayar-pajak>, diakses pada tanggal 02 September 2019.

3. Bagaimana sanksi jika *youtuber* dan penjual *online shop* tidak atau telat melaksanakan kewajiban yang ditetapkan oleh hukum pajak ?

Sesuai Undang-Undang KUP, Direktorat Jenderal Pajak, dapat melakukan pemeriksaan dan apabila terbukti ada penghasilan yang tidak dilaporkan wajib pajak, maka diterbitkan surat ketetapan pajak kepada wajib pajak yang berisi pokok pajak terutang dan sanksi berupa bunga 2% per bulan maksimal 24 bulan. Sanksi pajak terdiri dari dua jenis, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya berupa bunga dan kenaikan. Sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan dan merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi. Sanksi pidana dalam perpajakan berupa penderitaan atau siksaan dalam hal pelanggaran pajak. Pengenaan sanksi pidana tidak menghilangkan kewenangan untuk menagih pajak yang masih terutang.¹⁷

Upaya yang dapat dilakukan Youtubers dan Penjual Online Shop sebagai Wajib Pajak apabila dalam pelaksanaan pemungutan pajaknya, Youtubers dan penjual online shop tersebut merasa dirugikan atau hak-haknya sebagai wajib pajak berkurang akibat satu dan lain hal, berikut adalah upaya yang dapat dilakukan Youtubers dan penjual online shop sebagai Wajib Pajak Penghasilan. Pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Keberatan adalah suatu cara yang dilakukan oleh Wajib Pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak apabila merasa kurang/tidak puas atas suatu ketetapan pajak yang dikenakan kepadanya atau atas pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga.

Dalam Undang-Undang nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP), sanksi perpajakan terdiri dari sanksi administrasi dan sanksi pidana.

1. Sanksi Administrasi

Dalam sanksi administrasi perpajakan terdiri dari sanksi bunga, denda, dan kenaikan.

a. Sanksi Bunga

Sanksi bunga ini berlanaskan pada Pasal 9 Ayat 2(a) dan 2(b) UU KUP. Dalam Ayat 2(a) menjelaskan bahwa, wajib pajak membayar pajaknya setelah jatuh tempo akan dikenakan denda sebesar 2% per bulan yang mulai dihitung dari tanggal jatuh tempo hingga pada tanggal pembayaran.

Ayat 2(b) menjelaskan bahwa wajib pajak yang baru membayar pajak setelah jatuh tempo penyampaian SPT Tahunan akan dikenakan denda sebesar 2% per bulan. Tarif ini dihitung sejak berakhirnya batas waktu penyampaian SPT sampai dengan tanggal pembayaran.

b. Sanksi denda

Sanksi denda adalah berupa denda yang ditujukan kepada pelanggaran yang berhubungan dengan kewajiban pelaporan. Sanksi denda sebesar Rp.500.000,00 bagi yang telat menyampaikan SPT Masa PPN,

¹⁷ Mardiasmo, *Perpajakan* (Edisi Revisi), Yogyakarta: Penerbit Andi, 2011, hlm. 30

Rp100.000,00 untuk wajib pajak perorangan yang telat dalam menyampaikan SPT Masa PPh, dan Rp 1.000.000,00 untuk wajib pajak badan.

c. Sanksi kenaikan

Sanksi kenaikan ditujukan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran tertentu.

Pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak yang kurang dibayar, harus dilunasi oleh Wajib Pajak sebelum laporan tersendiri dimaksud disampaikan.

2. Sanksi Pidana

Sanksi pidana adalah sanksi yang terberat dalam perpajakan. Sanksi pidana biasanya dikenakan bila wajib pajak menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara dan dilakukan lebih lebih dari satu kali.

Dalam Undang-Undang KUP, terdapat pasal 39 ayat i yang memuat sanksi pidana pada orang yang tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut.

Sanksi tersebut adalah pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun, serta denda minimal 2 kali pajak terutang dan maksimal 4 kali pajak terutang yang tidak dibayar atau kurang dibayar.

Sesuai dengan teori keadilan dari John Rawls yang menyatakan bahwa kepentingan utama dalam suatu keadilan adalah keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kehidupan bersama, dan teori kepastian hukum dari Jan Michiel Otto yang menyatakan bahwa kepastian hukum yang tersedia aturan-aturan yang jelas, konsisten dan diterbitkan dan diakui kekuasaan Negara, maka dengan adanya sanksi-sanksi dari peraturan yang mengatur penghasilan Youtuber dan Penjual Online Shop, maka menimbulkan suatu kepastian hukum dan keseimbangan diantara pekerja *online* maupun pekerja *offline*. Dengan adanya suatu kepastian hukum yang mengatur pekerja online dan offline dan juga adanya sanksi-sanksinya, telah menimbulkan suatu kepastian atau keseimbangan. Sehingga untuk pekerja o

E. Kesimpulan

Hukum perpajakan yang akan dikenakan oleh *youtuber* dan penjual *online shop* diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Surat Edaran Pajak Nomor SE- 62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan atas Transaksi *E-Commerce*, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik yang melakukan empat model transaksi *e-commerce* seperti *Online Market Place*, *Classified Ads*, *Daily Deals*, dan *Online Retail* akan dikenakan pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Dan sanksi yang akan dikenakan oleh *Youtuber* dan Penjual *Online Shop* adalah sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Sanksi administrasi terdiri dari 3 yaitu: pertama, sanksi bunga yaitu sebesar 2% per bulan yang wajib pajaknya membayar pajaknya setelah jatuh tempo dan Ayat 2(b) berupa 2% untuk wajib pajak yang baru membayar pajak setelah jatuh tempo penyampaian SPT Tahunan; kedua, Sanksi denda sebesar Rp.500.000,00 bagi yang telat menyampaikan SPT Masa PPN, Rp100.000,00 untuk wajib pajak perorangan yang telat dalam menyampaikan SPT Masa PPh, dan Rp 1.000.000,00 untuk wajib pajak badan dan; ketiga, Sanksi kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak yang kurang dibayar. Sanksi pidana paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun, serta denda minimal 2 kali pajak terutang dan maksimal 4 kali pajak terutang yang tidak dibayar atau kurang dibayar.

Walaupun sudah ada *youtuber* dan penjual *online shop* yang dinyatakan telah membayar pajak, tetapi masih juga ada jumlah banyak *youtuber* dan penjual *online shop* yang belum membayar pajaknya. Sehingga perlu meningkatkan pengetahuan *Youtber* dan Penjual *Online Shop* atas hukum yang mengatur transaksi elektronik dan hukum perpajakan khususnya Pajak Penghasilan dan pajak Pertambahan Nilai dan juga untuk Direktorat Jendral Pajak dapat bekerjasama dengan Kominfo sehingga data dan informasi yang diterima Direktorat Jendral Pajak dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan kepada *Youtuber* dan Penjual *online shop* dalam membayar pajaknya dan kebenaran data yang dilaporkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Erly Suandy, *Hukum Pajak*, Jakarta: Salemba Empat, 2002
- I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016
- Jan Michiel Otto terjemahan Tristram Moeliono dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, (Bandung, PT Revika Aditama, 2006), hlm 85.
- John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University Press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006
- Mardiasmo, *Perpajakan*, Ed. XIV, Yogyakarta: Andi, 2006
- Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengantar Pertama Ruang Lingkup sBerlakunya Ilmu Hukum*, Buku I, Cetakan Kedua, Alumi, Bandung, 2009, hal. 52
- R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2003
- Sjachran Basah, *Tiga Tukisan tentang Hukum*, Bandung: Armico, 1986, hlm. 8.

Sumber Internet

- Cumi Seleb, 2019 “*Penghasilan YouTube Hingga Ratusan Juta, Ria Ricis Tetap Taat Bayar Pajak*” <http://www.cumicumi.com/news/cumicelebs/162397/penghasilan-youtube-hingga-ratusan-juta-ria-ricis-tetap-taat-bayar-pajak>, diakses pada tanggal 02 September 2019.
- Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, 2019, “*Selebgram Sudah (Seharusnya) Bayar Pajak*”, tersedia di URL: <http://www.pajak.go.id/article/selebgram-sudah-seharusnya-bayar-pajak>, diakses tanggal 29 Juli 2019
- Layanan Perpajakan dan Layanan Akuntansi IndoPajak, “*Pemantau Pajak Selebgram dan Youtubers*”, <https://indopajak.id/pemantau-pajak-selebgram-dan-youtubers/>, diakses tanggal 29 Juli 2019
- Liputan6.com, ‘*E-commerce adalah Perdagangan Elektronik, Pengertian Menurut Ahli dan Contohnya di Indonesia*’, Jan 2019 <<https://www.liputan6.com/bisnis/read/3866375/e-commerce-adalah-perdagangan-elektronik-pengertian-menurut-ahli-dan-contohnya-di-indonesia>>, diakses 19 Agustus 2019
- www.investor.co.id/home/orang-indonesia-habiskan-rp55-jutatahun-untuk-online-shopping/76772 (diakses tanggal 9 Juni 2019)
- Youtuber Atta Halilintar dan Jess No Limit Sudah Bayar Pajak, <http://kumparan.com/@kumparanbisnis/youtuber-atta-halilintar-dan-jess-no-limit-sudah-bayar-pajak-1554210622161029120> diakses pada tanggal 13 September 2019

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/Pmk.010/2016 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Per-16/Pj/2016 Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE- 62/PJ/2013 Tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi E-Commerce